



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1910, 2017

KEMENSOS. Restorasi Sosial.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

RESTORASI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa restorasi sosial merupakan implementasi dari program Nawa Cita dan sebagai upaya untuk memperbaiki dan memulihkan nilai-nilai luhur jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, bermoral, dan berbudaya, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga perbedaan dalam persatuan dan kesatuan, perlu penguatan restorasi sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Restorasi Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG RESTORASI SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Restorasi Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya.

2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.

Pasal 2

- (1) Restorasi Sosial dimaksudkan untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup, untuk merespon tantangan perubahan zaman.
- (2) Restorasi Sosial bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan nilai-nilai luhur jati diri atau kepribadian bangsa yang memudar atau melemah sehingga dapat kembali sesuai dengan yang dicita-citakan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Restorasi Sosial dilakukan dengan memberikan penguatan pada masyarakat guna menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.

Pasal 4

Sasaran penguatan Restorasi Sosial diperuntukkan kepada:

- a. masyarakat; dan
- b. nilai-nilai kearifan lokal yang sudah memudar atau menurun.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 5

- (1) Restorasi Sosial dilakukan melalui strategi penguatan Restorasi Sosial.
- (2) Strategi penguatan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antarwarga;
 - b. membangun kembali modal sosial untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan peran kelembagaan sosial;
 - d. meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan; dan
 - e. meningkatkan pembudayaan kesetiakawananan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 6

Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antarwarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. pendidikan karakter dan budi pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal;
- b. peningkatan pemahaman generasi muda melalui nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; dan
- c. perlindungan, pengembangan, serta aktualisasi nilai dan tradisi masyarakat untuk memperkaya dan memperkuat khazanah budaya bangsa.

Pasal 7

Membangun kembali modal sosial untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. pengembangan kepedulian sosial;
- b. pengembangan pranata gotong royong;
- c. penggalangan inisiatif komunitas untuk merencanakan dan ikut menyediakan kebutuhan komunitas mereka sendiri;
- d. pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya;
- e. pengembangan karakter dan jati diri bangsa; dan
- f. peningkatan kepercayaan antarwarga dan pencegahan diskriminasi.

Pasal 8

Meningkatkan peran kelembagaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu di tingkat daerah kabupaten/kota;
- b. pengembangan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial; dan
- c. peningkatan kualitas dan standardisasi lembaga kesejahteraan sosial sebagai agen kesetiakawanan sosial.

Pasal 9

Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. perluasan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;
- c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan
- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, minuman keras, penyebaran penyakit *Human*